



**P U T U S A N**

Nomor 2414 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DANIEL PASKALIS;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/11 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cimone Permai I Nomor 34  
RT.002/RW.007 Kelurahan Cimone,  
Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang,  
Provinsi Banten;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) *juncto* Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 9 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Paskalis bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Huruf c *juncto* Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daniel Paskalis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor B7074629 atas nama Daniel Paskalis;
  - 1 (satu) buah KTP Elektronik dengan NIK.3671071103890001 atas nama Daniel Paskalis;
  - 1 (satu) buah *smart phone* model Iphone 6 warna *gold silver* milik Daniel Paskalis;

Dikembalikan kepada Daniel Paskalis;

- Ikan hias air tawar sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) ekor dalam kondisi hidup;
- 4 (empat) buah koper warna merah muda, hitam dan ungu;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* Singapore Airlines Nomor Penerbangan SQ 968 atas nama Daniel Paskalis;
- 1 (satu) lembar sertifikat kesehatan ikan (HC) negara asal;
- 1 (satu) lembar Surat Penahanan Sementara Nomor P5/KI-DI10/01.0/VI/2019/00015 tanggal 27 Juni 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1644/Pid.Sus/2019/PN Tng tanggal 6 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Paskalis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daniel Paskalis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka akan diganti 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor B7074629 atas nama Daniel Paskalis;
  - 1 (satu) buah KTP Elektronik dengan NIK.3671071103890001 atas nama Daniel Paskalis;
  - 1 (satu) buah *smart phone* model Iphone 6 warna *gold silver* milik Daniel Paskalis;

Dikembalikan kepada Terdakwa Daniel Paskalis;

- Ikan hias air tawar sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) ekor dalam kondisi hidup;
- 4 (empat) buah koper warna merah muda, hitam dan ungu;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* Singapore Airlines Nomor Penerbangan SQ 968 atas nama Daniel Paskalis;
- 1 (satu) lembar sertifikat kesehatan ikan (HC) negara asal;
- 1 (satu) lembar Surat Penahanan Sementara Nomor P5/KI-DI10/01.0/VI/2019/00015 tanggal 27 Juni 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 110/PID/2019/PT BTN tanggal 21 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1644/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 6 November 2019 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kasasi/Akta Pid/2020/PN.TNG *juncto* Nomor 1644/Pid.Sus/2019/PN.Tng *juncto* Nomor 110/PID/2019/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Februari 2020;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 4 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang baik atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 5 Huruf c *juncto* Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan maupun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum dan penjatuhan pidananya dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *Judex Facti* yang memohon agar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disesuaikan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian, tidak ada hal-hal yang baru dalam memori kasasi Penuntut Umum yang dapat membatalkan atau mengubah putusan



*Judex Facti in casu*. Oleh karena itu terhadap hal semacam ini tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat. Demikian pula, dalam putusannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cermat tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, oleh karena itu pidana tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 5 Huruf c *juncto* Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Hidayat Manao, S.H., M.H.  
TTD  
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19600613 198503 1 002**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2020